



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TAUHID KAPLALE, bertempat tinggal Lesane RT 06 RW 04 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Lahir di Siri Sori Islam, 19 Agustus 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti- surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama: Jainudin, tempat tanggal lahir: Keli, 12 Mei 1970. Yang menikah dengan Fatma, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama: Amubin, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon.
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Amubin, tempat tanggal lahir: Keli, 10 Mei 2004 jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Lesane RT. 06. RW. 04 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa Amubin sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Ambon, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah. Namun karena orang tua dari Amubin bertempat tinggal di Keli Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk menandatangani kelengkapan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwakilan dari pengadilan Negeri Masohi.

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwakilan dari Pengadilan Negeri Masohi.

5. Bahwa persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut. Maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga diberi kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Masohi agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini. Dengan memberikan satu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima, mengabulkan pemohon
2. Menetapkan pemohon Tauhid Kaplale sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama: Amubin, Tempat Tanggal Lahir Keli, 10 Mei 2004 Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lesane RT. 06. RW. 04 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-17112015-0001 atas nama Amubin lahir pada tanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan di Kabupaten Bima pada tanggal 12 Juni 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101172901170001 atas nama Kepala Keluarga Tauhid Kaplale dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Dra. Siti H.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soumena tanggal 22 Juni 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206031005040003 atas nama Amubin, dikeluarkan di Maluku Tengah tanggal 27 Juni 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101171908880002 atas nama Tauhid Kaplale, dikeluarkan di Maluku Tengah tanggal 31 Maret 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Rahma Wattimena, dikeluarkan di Maluku Tengah tanggal 5 Desember 2017, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5

6. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Jainudin dengan Tauhid Kaplale, dibuat di Keli tanggal 1 Agustus 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206034106721003 atas nama Fatmah, dikeluarkan di Bima tanggal 5 Mei 2015, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206030107701303 atas nama Jainudin, dikeluarkan di Bima tanggal 13 Juni 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi formulir pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023 atas nama Amubin, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli print out, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ria U Wattimena pada pokoknya menerangkan jika Saksi merupakan saudara dari Istri Pemohon. Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus administrasi pendaftaran dari saudara Pemohon yang bernama Jainudin untuk menjadi anggota TNI. Pendaftaran tersebut dilakukan di Ambon. Saksi hanya mengetahui sedikit informasi terkait dengan keluarga Jainudin karena orang tuanya tinggal di Bima, NTB. Bahwa Jainudin saat ini tinggal bersama Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tinggal di Masohi sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat kuasa yang dibuat oleh orang tua Jainudin dengan Pemohon serta Saksi juga tidak tau proses administrasi pendaftaran TNI;

2. Saksi Astri Sani pada pokoknya menerangkan jika Saksi merupakan tetangga dari Pemohon. Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan saudara Amubin untuk seleksi menjadi anggota TNI. Bahwa saudara Amubin merupakan keluarga dari Pemohon yang berasal dari Bima, NTB. Saksi mengetahui jika Amubin tinggal bersama Pemohon kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Untuk syarat dan prosedur administrasi pendaftaran TNI, Saksi tidak mengetahuinya. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana kondisi keluarga dari Amubin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan Menetapkan pemohon Tauhid Kaplale sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama: Amubin, Tempat Tanggal Lahir Keli, 10 Mei 2004 Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lesane RT. 06. RW. 04 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam bahasan tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101172901170001 atas nama Kepala Keluarga Tauhid Kaplale dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Dra. Siti H. Soumena tanggal 22 Juni 2023 dan bukti P-4 berupa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101171908880002 atas nama Tauhid Kaplale dikeluarkan di Maluku Tengah tanggal 31 Maret 2023, yang menerangkan jika Pemohon tinggal di Lesane RT 006 RW 004 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga berdasarkan bukti tersebut maka Hakim mempertimbangkan jika Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa terkait permintaan Pemohon agar dapat menjadi wali bagi saudara Amubin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101172901170001 atas nama Kepala Keluarga Tauhid Kaplale, yang mencantumkan jika Amubin memiliki hubungan famili lain dengan Pemohon, serta Amubin merupakan anak dari Jainudin (*vide* bukti P-8) dan Fatmah (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan menjelaskan jika Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Amubin, serta saudara Amubin telah tinggal bersama dengan Pemohon di Lesane, Kota Masohi kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk perwalian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, serta yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206031005040003 atas nama Amubin, saudara Amubin lahir pada tanggal 10 Mei 2004, sehingga pada saat Penetapan ini dibuat usia dari saudara Amubin sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon tidak dapat menjadi wali bagi saudara Amubin, karena usia dari saudara Amubin sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga usia tersebut sudah melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika ia perlu Penetapan dari Pengadilan untuk mengurus mengikuti Tes Seleksi SECABA TNI-AD sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-9 berupa Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Kuasa atas nama Jainudin dengan Tauhid Kaplale, dibuat di Keli tanggal 1 Agustus 2023, yang menyatakan jika ayah dari saudara Amubin telah setuju untuk memberikan kuasa kepada Pemohon agar dapat mengurus proses administrasi pendaftaran berkaitan dengan mengikuti Tes Seleksi SECABA TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai jika lebih tepat untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi berkaitan dengan mengikuti Tes Seleksi SECABA TNI-AD sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan sepanjang berkaitan dengan proses pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023 dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga Petitum angka 3 Pemohon haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Tauhid Kaplale untuk mengurus proses administrasi pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023 terhadap seorang anak yang bernama: Amubin, Tempat Tanggal Lahir Keli, 10 Mei 2004 Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lesane RT. 06. RW. 04 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Mochamad Reza Fahmianto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Msh tanggal 2 Agustus 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari yang sama, dengan dihadiri oleh Jimmy Titaley, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jimmy Titaley, A.md

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		